



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Noor Alias Nunui Bin Khairi
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sepakat RT. 09, RW. 03, Desa Kurau Utara,
Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/V/2021/Reskrim, tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan berkeinginan untuk menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 179/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NOOR Als NUNUI Bin KHAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. NOOR Als NUNUI Bin KHAIRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Merek ADVAN warna putih dengan Nomor *simcard* 0823518328181;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merek Iphone 6 Warna Gold dengan Nomor *simcard* 085225831573;
 - 1(satu) unit *handphone* Merek REDMI warna Silver dengan Nomor *simcard* 08534885402;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merek Realme 8 Pro warna Hijau dengan Nomor *simcard* 085248768061;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah hati;
 - 1 (satu) lembar BH Warna Biru
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kasur bulu warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa M. NOOR Als NUNUI Bin KHAIRI bersama dengan Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan komp. Anugrah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pabahanan kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH. Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa awalnya berkenalan dengan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH melalui media sosial, kemudian sekitar awal bulan April 2021 terdakwa mengajak Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH untuk bekerja melayani sebagai Pekerja Seks Komersial di wilayah Pelaihari bersama dengan Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO). Karena Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH bersedia, selanjutnya terdakwa menjemput Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH dari kota Banjarmasin untuk dibawa ke Pelaihari dan sampai dipelaihari terdakwa menginap penginapan surya pasar lama pelaihari kec. Pelaihari. Kemudian terdakwa mencari pengguna jasa PSK dengan menggunakan media social Michat yang mana saya memasang status "Stay / open BO" (dengan maksud sebagai penumuman bahwa sedang menjajakan / menjual pekerja seksual) dan disertai foto yang terpampang di aplikasi social media Michat tersebut;

Bahwa Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) juga ikut mencari pelanggan dengan metode Media social Michat, setelah terdakwa atau pun Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU menerima chat / sms / message di media social michat tersebut, pelanggan memesan perempuan untuk melayani nafsu seksual-nya, kemudian terdakwa atau pun Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) sebagai mucikari dari perempuan yang terdakwa jual jasanya tersebut mengarahkan pelanggan untuk datang ketempat lokasi yang disepakati, setelah pelanggan datang, terdakwa akan menghubungi melalui Aplikasi Michat tersebut untuk masuk kedalam kamar nomor 5 di penginapan Surya tersebut dan dipenginapan tersebut terdakwa memperkerjakan atau mendagangkan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH untuk melayani nafsu seksual pelanggan;

Bahwa terdakwa memasang tarif satu kali kencan sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk durasi pelayanan aktifitas seksual dalam jangka waktu pendek (1 kali ejakulasi yang dialami pihak laki-laki) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa Mucikari (Germo) sebagai imbalan sudah mencari pelanggan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila untuk durasi Long time atau durasi dari sekitar jam 20.00 wita sampai jam 07.00 wita sekali kencan terdakwa mematok harga sebesar Rp.1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian imbalan untuk Mucikari (Germo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan bisnis prostitusi tersebut selama kurang lebih 3 hari dimana setiap harinya Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH melayani sekitar 7 pelanggan sampai 10 pelanggan, kemudian setelah itu terdakwa antar Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH kembali pulang ke Banjarmasin. Kemudian sekitar 1 bulan kemudian terdakwa menjemput lagi Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH untuk melakukan praktek bisnis prostitusi kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 terdakwa menyewa kos-kosan yang beralamat di balirejo kel. Angsau kab. Tanah laut dengan maksud untuk melanjutkan bisnis prostitusi kembali kepada korban Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH, terdakwa memakai kos-kosan tersebut sebagai tempat bisnis prostitusinya kurang lebih selama 5 hari dengan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH sebagai pelayan nafsu seksual para pelanggan;

Bahwa selanjutnya terdakwa juga membawa Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH ke rumah kontrakan Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) di komp. Anugrah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pabahanan kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan terdakwa bersama Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) mempekerjakan lagi Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH dirumah kontrakan tersebut untuk melayani pelanggan bisnis prostitusinya selama beberapa hari;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita di rumah kontrakan komp. Anugrah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pabahanan kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, saksi SAYID MUHAMMAD SALIM ASSEGAF Bin HABIB ALWI ASSEGAF bersama warga mencurigai kegiatan orang yang tidak dikenal didalam rumah kos-kosan tersebut, selanjutnya mendatangi rumah tersebut dan menemukan ada 2 orang laki – laki dan 1 wanita didalam rumah tersebut dan setelah di cek ternyata benar orang tersebut ada-lah bukan berasal dari komplek setempat. Dikarenakan gerak gerik terdakwa bersama rekannya men-curigakan, warga sekitar untuk sementara mengamankan yang bersangkutan sampai datang petugas kepolisian dan akhirnya membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH ke kantor Polres Tanah Laut untuk di proses;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdri WIYANTI MELANSARI SH. Yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan dari Dinas Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Per-lindungan Anak kab. Tala, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap atas perbuatan terdakwa terma-suk dalam kegiatan jual beli manusia sebab didalamnya ada kegiatan memperdagangkan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual oleh terdakwa. Ahli melihat terdakwa dalam hal ini merupakan pihak yang membuat seorang perempuan (Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH) terjerat dalam lingkaran praktek perdagangan manusia karena terdakwa memiliki kemampuan dan strategi untuk bisa mengendalikan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH agar menghasilkan atau memberi manfaat bagi ter-dakwa, saksi ada dibawah kendali terdakwa karena terdakwalah yang menyediakan fasilitas dan mencari pembeli / pelanggan serta telah memenuhi unsur dalam UU no 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tin-dak pidana perdagangan orang;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No-mor : VER / 11 / V / 2021 / SPKT, tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. RIJAL ILMI BAS-RI, Sp. OG, M. Kes Bin H. MUHAMMAD BASRI, pada pemeriksaan khusus (daerah kelamin) seseorang bernama Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH (18 tahun) terdapat Tampak lecet pada kulit kelamin, Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 3,5,6,9 dan jam 11, Hasil urine kehamilan negative;

Perbuatan Terdakwa M. NOOR Als NUNUI Bin KHAIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pi-dana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa M. NOOR Als NUNUI Bin KHAIRI bersama dengan Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan komp. Anugrah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pabahanan kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Barang siapa dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) juga ikut mencari pelanggan dengan metode Media social Michat, setelah terdakwa atau pun Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU menerima chat / sms / message di media social michat tersebut, pelanggan memesan perempuan untuk melayani nafsu seksual-nya, kemudian terdakwa atau pun Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) sebagai mucikari dari perempuan yang terdakwa jual jasanya tersebut mengarahkan pelanggan untuk datang ketempat lokasi yang disepakati, setelah pelanggan datang, terdakwa akan menghubungi melalui Aplikasi Michat tersebut untuk masuk kedalam kamar nomor 5 di penginapan Surya tersebut dan dipenginapan tersebut terdakwa memperkerjakan atau mendagangkan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH untuk melayani nafsu seksual pelanggan;

Bahwa terdakwa memasang tarif satu kali kencan sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk durasi pelayanan aktifitas seksual dalam jangka waktu pendek (1 kali ejakulasi yang dialami pihak laki-laki) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa Mucikari (Germo) sebagai imbalan sudah mencarikan pelanggan sedangkan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila untuk durasi Long time atau durasi dari sekitar jam 20.00 wita sampai jam 07.00 wita sekali kencan terdakwa mematok harga sebesar Rp.1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian imbalan untuk Mucikari (Germo) sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan bisnis prostitusi tersebut selama kurang lebih 3 hari dimana setiap harinya Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH melayani sekitar 7 pelanggan sampai 10 pelanggan, kemudian setelah itu terdakwa antar Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH kembali pulang ke Banjarmasin. Kemudian sekitar 1 bulan kemudian terdakwa menjemput lagi Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH untuk melakukan praktek bisnis prostitusi kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 terdakwa menyewa kos-kosan yang beralamat di balirejo kel. Angsau kab. Tanah laut dengan maksud untuk melanjutkan bisnis prostitusi kembali kepada korban Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH, terdakwa memakai kos-kosan tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat bisnis prostitusinya kurang lebih selama 5 hari dengan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH sebagai pelayan nafsu seksual para pelanggan;

Bahwa selanjutnya terdakwa juga membawa Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH ke rumah kontrakan Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) di komp. Anugrah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pabahanan kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan terdakwa bersama Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) mempekerjakan lagi Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH di rumah kontrakan tersebut untuk melayani pelanggan bisnis prostitusinya selama beberapa hari;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita di rumah kontrakan komp. Anugrah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pabahanan kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, saksi SAYID MUHAMMAD SALIM ASSEGAF Bin HABIB ALWI ASSEGAF bersama warga mencurigai kegiatan orang yang tidak dikenal didalam rumah kos-kosan tersebut, selanjutnya mendatangi rumah tersebut dan menemukan ada 2 orang laki – laki dan 1 wanita didalam rumah tersebut dan setelah di cek ternyata benar orang tersebut ada-lah bukan berasal dari kompleks setempat. Dikarenakan gerak gerik terdakwa bersama rekannya men-curigakan, warga sekitar untuk sementara mengamankan yang bersangkutan sampai datang petugas kepolisian dan akhirnya membawa terdakwa bersama dengan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH ke kantor Polres Tanah Laut untuk di proses;

Perbuatan Terdakwa M. NOOR Als NUNUI Bin KHAIRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa M. NOOR Als NUNUI Bin KHAIRI bersama dengan Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan komp. Anugrah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pabahanan kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Barang siapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) juga ikut mencari pelanggan dengan metode Media social Michat, setelah terdakwa atau pun Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU menerima chat / sms / message di media social michat tersebut, pelanggan memesan perempuan untuk melayani nafsu seksual-nya, kemudian terdakwa atau pun Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) sebagai mucikari dari perempuan yang terdakwa jual jasanya tersebut mengarahkan pelanggan untuk datang ketempat lokasi yang disepakati, setelah pelanggan datang, terdakwa akan menghubungi melalui Aplikasi Michat tersebut untuk masuk kedalam kamar nomor 5 di penginapan Surya tersebut dan dipenginapan tersebut terdakwa memperkerjakan atau mendagangkan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH untuk melayani nafsu seksual pelanggan;

Bahwa terdakwa memasang tarif satu kali kencan sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk durasi pelayanan aktifitas seksual dalam jangka waktu pendek (1 kali ejakulasi yang dialami pihak laki-laki) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa Mucikari (Germo) sebagai imbalan sudah mencarikan pelanggan sedangkan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila untuk durasi Long time atau durasi dari sekitar jam 20.00 wita sampai jam 07.00 wita sekali kencan terdakwa mematok harga sebesar Rp.1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian imbalan untuk Mucikari (Germo) sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan bisnis prostitusi tersebut selama kurang lebih 3 hari dimana setiap harinya Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH melayani sekitar 7 pelanggan sampai 10 pelanggan, kemudian setelah itu terdakwa antar Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH kembali pulang ke Banjarmasin. Kemudian sekitar 1 bulan kemudian terdakwa menjemput lagi Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH untuk melakukan praktek bisnis prostitusi kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 terdakwa menyewa kos-kosan yang beralamat di balirejo kel. Angsau kab. Tanah laut dengan maksud untuk melanjutkan bisnis prostitusi kembali kepada korban Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH, terdakwa memakai kos-kosan tersebut sebagai tempat bisnis prostitusinya kurang lebih selama 5 hari dengan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH sebagai pelayan nafsu seksual para pelanggan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya terdakwa juga membawa Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH ke rumah kontrakan Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) di komp. Anugrah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pabahanan kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan terdakwa bersama Sdr. AKHMAD BAKRI Als TUNGAU (DPO) mempekerjakan lagi Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH dirumah kontrakan tersebut untuk melayani pelanggan bisnis prostitusinya selama beberapa hari;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita di rumah kontrakan komp. Anugrah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pabahanan kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, saksi SAYID MUHAMMAD SALIM ASSEGAF Bin HABIB ALWI ASSEGAF bersama warga mencurigai kegiatan orang yang tidak dikenal didalam rumah kos-kosan tersebut, selanjutnya mendatangi rumah tersebut dan menemukan ada 2 orang laki – laki dan 1 wanita didalam rumah tersebut dan setelah di cek ternyata benar orang tersebut ada-lah bukan berasal dari komplek setempat. Dikarenakan gerak gerik terdakwa bersama rekannya men-curigakan, warga sekitar untuk sementara mengamankan yang bersangkutan sampai datang petugas kepolisian dan akhirnya membawa terdakwa bersama dengan Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH ke kantor Polres Tanah Laut untuk di proses;

Perbuatan Terdakwa M. NOOR Als NUNUI Bin KHAIRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 (satu), Mulyana alias Yana alias Keyla Binti Aliansyah, memberikan keterangan pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terkait kejadian yang Saksi alami sendiri yaitu setelah Saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Midian dan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Komplek Anugrah, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari digerebek atau diamankan oleh masyarakat dan kemudian Saksi bersama dengan orang-orang tersebut dibawa ke Polres. Tanah Laut;

- Bahwa pada saat peristiwa penggerebekan itu terjadi, Saksi sedang berada di dalam salah satu kamar rumah kontrakan tersebut bersama dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut merupakan Pelanggan Saksi;

- Bahwa pelanggan yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang harus Saksi layanan dalam hal beraktifitas seksual bersama laki-laki tersebut;

- Bahwa semua berawal saat Saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, pada saat itu Saksi melayani Terdakwa sebagai pelanggan dengan tarif Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menawarkan untuk bekerja kepada Saksi dengan janji akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar;

- Bahwa sebelumnya, Saksi telah menjalankan profesi atau pekerjaan yang sama di kota Banjarmasin, ketika itu Saksi memasang tarif kencan sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam durasi pelayanan aktifitas seksual waktu pendek yaitu 1 (satu) kali ejakulasi yang dialami pelanggan/pihak laki-laki), untuk durasi *long time* atau dimulai sekitar jam 20.00 WITA sampai dengan jam 07.00 WITA Saksi memberikan tarif sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada awalnya Saudari Fitria yang merupakan teman Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu kan tidak perawan lagi dari pada gratisan dipakai oleh pacar lebih baik dijual";

- Bahwa selanjutnya Saudari Fitria mengajak Saksi untuk ke Pelaihari bekerja bersama dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi mau menurutinya karena tidak enak telah dijemput di Banjarmasin kemudian dipaksa ikut dengan mengancam akan mengatakan ke orang tua Saksi bahwa Saksi sudah tidak perawan lagi;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 Saksi dijemput oleh Saudari Fitria, Saudara Akhmad Bakri dan juga Terdakwa di Banjarmasin dan kemudian di bawa ke Pelaihari;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Pelaihari, Saksi menggunakan jasa Terdakwa sebagai mucikari atau geromo yang mencari pelanggan untuk Saksi;
- Bahwa selama menggunakan jasa Terdakwa tersebut, apabila Saksi mendapatkan uang dari pelanggan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa meminta bagian Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya tetap dipegang oleh Saksi;
- Bahwa yang menentukan tarif untuk pelanggan Saksi adalah Terdakwa sendiri atau terkadang juga Saudari Fitria;
- Bahwa pendapatan yang bisa Saksi peroleh salam satu hari tidak tetap, bergantung pada banyaknya jumlah pelanggan yang datang hari itu yaitu berkisar antara 6 (enam) sampai 8 (delapan) pelanggan;
- Bahwa dalam melayani pelanggan, Saksi melakukan hubungan intim layaknya suami istri tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dikarenakan Saksi telah meminum pil KB yang Saksi beli bersama dengan Saudari Fitria;
- Bahwa uang hasil dari melayani pelanggan tersebut digunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari dan juga Terdakwa;
- Bahwa selama menjalani pekerjaan tersebut, Saksi merasa tidak tahan dengan paksaan Terdakwa yang tetap menyuruh Saksi melayani pelanggan meskipun sedang sakit atau merasa kurang sehat dengan perkataan yang kasar dan nada tinggi yang akhirnya membuat Saksi ketakutan dan menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1 (satu), Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

2. Saksi 2 (dua), Midian Novendy Siagian Anak dari Hinsa Siagian, memberikan keterangan pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terkait kejadian yang Saksi alami sendiri yaitu setelah Saksi bersama dengan Saudari Keyla dan juga Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Komplek Anugrah, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari digerebek atau diamankan oleh masyarakat dan kemudian Saksi bersama dengan orang-orang tersebut dibawa ke Polres. Tanah Laut;
- Bahwa Saksi digerebek dan diamankan oleh masyarakat pada saat itu saat sedang melakukan hubungan badan dengan Saudari Keyla (nama yang Saksi kenal dalam aplikasi Mi Chat);
- Bahwa Saksi adalah pelanggan yang menggunakan jasa Saudari Keyla untuk melayani Saksi berhubungan badan;
- Bahwa pada awalnya yaitu, hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi membuka aplikasi Mi Chat, kemudian menemukan sebuah akun pengguna atas nama Keyla dengan foto tampak wanita setengah badan dan bertuliskan status "Stay";
- Bahwa kemudian Saksi melaksanakan tawar menawar hingga akhirnya mendapatkan kesepakatan dari pengguna akun yang Saksi kenal dengan nama Keyla untuk minta dinaikan tarifnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa setelah Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi langsung menuju tempat yang telah diatur dalam aplikasi Mi Chat dengan menggunakan sepeda motor melalui bantuan aplikasi google maps, hingga akhirnya dapat sampai di tempat tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan seseorang yang namanya cocok yaitu Keyla, Saksi menyerahkan uang sebagai tarif yang telah disepakati dan langsung melakukan hubungan badan namun sekitar sepuluh menit Saksi melakukan hubungan badan, masyarakat datang menggerebek dan mengamankan Saksi, Saudari Keyla dan juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 2 (dua), Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 7.00 WITA di Polres. Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau sebagai mucikari atas seorang perempuan yang bernama Saudari Mulyana alias Yana alias Keyla;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Saudari Mulyana yaitu sebagai teman sekaligus Terdakwa juga sebagai orang yang mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa Saudari Mulyana untuk melayani kencan (berhubungan seksual);
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa mengenal Saudari Mulyana setelah dikenalkan dengan Saudari Fitria dan Saudara Akhmad Bakri, kemudian Terdakwa dan pasangan suami isteri tersebut menawarkan Saudari Mulyana untuk bekerja sama di Pelaihari dengan janji akan memperoleh pendapatan (uang) lebih banyak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudari Fitria dan Saudara Akhmad Bakri menjemput Saudari Mulyana di Banjarmasin dan berhasil membujuknya hingga bersedia ikut ke Pelaihari;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menerima pesanan seorang pelanggan yang hendak menggunakan jasa Saudari Mulyana untuk melayani kencan (berhubungan seksual) yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA, di sebuah rumah kontrakan Komplek Anugrah RT. 05, RW. 02, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai mucikari yaitu mendapatkan uang tips dari laki-laki yang menggunakan jasa Saudari Mulyana untuk melayani kencan (berhubungan seksual) tersebut, selain itu juga mendapatkan setoran dari Saudari Mulyana yang jumlahnya sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pelanggannya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama dengan Saudari Mulyana, dan orang yang menyewa rumah kontrakan tersebut adalah sepasang suami-isteri yang bernama Saudara Akhmad Bakri dan Saudari Fitria;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam praktik prostitusi yang melibatkan Saudari Mulyana, yaitu dengan cara mencari pelanggan melalui sarana aplikasi MiChat yang telah terpasang pada 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) *handphone* merek Iphone warna putih perpaduan gold dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5a warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi Mi Chat untuk menarik pelanggan yaitu dengan cara memasang status "Stay" dan foto seorang perempuan (setengah badan), kemudian apabila ada pelanggan (laki-laki) berminat maka akan langsung bernegosiasi dengan Terdakwa, setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mengarahkan pelanggan tersebut ke lokasi yang diperjanjikan, yaitu rumah kontrakan dimana Terdakwa diamankan;
- Bahwa sampai dengan hari penangkapan, Terdakwa telah melakukan kegiatan mucikari atas Saudari Mulyana selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan antara lain berupa pakaian yang merupakan milik Saudari Mulyana, 2 (dua) unit *handphone* merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mencari dan menghubungi pelanggan, serta uang tunai yang merupakan sisa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diterbitkan Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelaihari Nomor VER/11/V/2021/SPKT, tanggal 31 Mei 2021, ditandatangani oleh dr. Rijal Ilmi Basri, Sp. OG., M. Kes, dengan kesimpulan atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saudari Mulyana Binti Aliansyah, yaitu dalam keadaan baik (dalam batas normal). Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 3, 5, 6, 9 dan 11;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Advan warna putih dengan nomor *simcard* 0823518328181;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6 Warna Gold dengan nomor *simcard* 085225831573;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna Silver dengan nomor *simcard* 08534885402;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 Pro warna Hijau dengan nomor *simcard* 085248768061;
5. 1 (satu) lembar baju daster warna merah hati;
6. 1 (satu) lembar BH Warna Biru;
7. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat;
8. 1 (satu) lembar kasur bulu warna hijau;
9. 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
10. 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WITA di sebuah hutan yang terletak di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/V/2021/Reskrim, tanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan Polres Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Advan warna putih dengan nomor *simcard* 0823518328181, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6 Warna Gold dengan nomor *simcard* 085225831573, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna Silver dengan nomor *simcard* 08534885402, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 Pro warna Hijau dengan nomor *simcard* 085248768061, 1 (satu) lembar baju daster warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hati, 1 (satu) lembar BH Warna Biru, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat, 1 (satu) lembar kasur bulu warna hijau, 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baik dari penguasaan Terdakwa maupun Saksi-Saksi;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai barang/benda yang disita karena diduga terkait dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/21/V/2021/Rskrim tanggal 24 Mei 2021 dan telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 4 Juni 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudari Mulyana setelah dikenalkan dengan Saudari Fitria dan Saudara Akhmad Bakri, kemudian Terdakwa dan pasangan suami isteri tersebut menawarkan Saudari Mulyana untuk bekerja sama di Pelaihari dengan janji akan memperoleh pendapatan (uang) lebih banyak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudari Fitria dan Saudara Akhmad Bakri menjemput Saudari Mulyana di Banjarmasin dan berhasil membujuknya hingga bersedia ikut ke Pelaihari;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Saudari Mulyana yaitu sebagai teman sekaligus Terdakwa juga sebagai orang yang mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa Saudari Mulyana untuk melayani kencan (berhubungan seksual);

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menerima pesanan seorang pelanggan yang hendak menggunakan jasa Saudari Mulyana untuk melayani kencan (berhubungan seksual) yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA, di sebuah rumah kontrakan Komplek Anugrah RT. 05, RW. 02, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai mucikari yaitu mendapatkan uang tips dari laki-laki yang menggunakan jasa Saudari Mulyana untuk melayani kencan (berhubungan seksual) tersebut, selain itu juga mendapatkan setoran dari Saudari Mulyana yang jumlahnya sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pelanggannya;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama dengan Saudari Mulyana, dan orang yang menyewa rumah kontrakan tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepasang suami-isteri yang Bernama Saudara Akhmad Bakri dan Saudari Fitria;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam praktik prostitusi yang melibatkan Saudari Mulyana, yaitu dengan cara mencari pelanggan melalui sarana aplikasi MiChat yang telah terpasang pada 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) *handphone* merek Iphone warna putih perpaduan gold dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5a warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi Mi Chat untuk menarik pelanggan yaitu dengan cara memasang status "Stay" dan foto seorang perempuan (setengah badan), kemudian apabila ada pelanggan (laki-laki) berminat maka akan langsung bernegosiasi dengan Terdakwa, setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mengarahkan pelanggan tersebut ke lokasi yang diperjanjikan, yaitu rumah kontrakan dimana Terdakwa diamankan;
- Bahwa sampai dengan hari penangkapan, Terdakwa telah melakukan kegiatan mucikari atas Saudari Mulyana selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan antara lain berupa pakaian yang merupakan milik Saudari Mulyana, 2 (dua) unit *handphone* merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mencari dan menghubungi pelanggan, serta uang tunai yang merupakan sisa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk alternatif subsidiaritas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil



Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 296 KUHP sebagai Dakwaan yang lebih tepat dan paling relevan untuk dibuktikan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama M. Noor alias Nunui Bin Khairi ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-34/Pelai/Eku.2/09/2021 tanggal 24 September 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengAmadan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah **terpenuhi**.



Ad.2. Unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yang pertama adalah “dengan sengaja” merupakan elemen mental, sikap batin atau niat seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang akan membuktikan bahwa pelaku patut untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya berdasarkan perbuatan yang karena sikap batinnya menunjukkan letak kesalahan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun komponen unsur “dengan sengaja” bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun komponen unsur tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pelaku atau pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu “Opzet” diberikan pengertian sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana “kesengajaan” atau “Opzet” terbagi menjadi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan) artinya kesengajaan tersebut sama dengan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian) artinya kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu, dan *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (kesengajaan sebagai suatu kemungkinan) artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut, namun dengan kehendak untuk mewujudkan perbuatan, pelaku perbuatan atau pembuat tidak berhenti mewujudkan kehendak dan siap untuk mengambil risiko dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini pada pembuktiannya ditujukan kepada komponen unsur berikutnya yaitu “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain” yang merupakan akibat dari adanya perbuatan materiil yang berasal dari niat kesengajaan pelaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-Komentarnya* (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) yang dimaksud dengan “*perbuatan cabul*” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*” yang diterbitkan tahun 2009, inti delik dalam ketentuan Pasal 296 KUHP adalah: Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, sementara itu R. Soesilo berpendapat bahwa Pasal tersebut berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran yang mana dalam hal ini juga dapat dipedomani Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 132/Pid.B/2013/PN Ngw. dan putusan PN Tuban Nomor 289/Pid.B/2013/PN Tbn. yang telah menghukum pemilik warung yang menyediakan layanan kamar dan mendapatkan bayaran dari sewa kamar di belakang warung jika dipergunakan untuk berhubungan seksual antara wanita tuna susila dengan laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal tersebut pada dasarnya menjerat dan mengancam pidana bagi setiap orang yang memudahkan terjadinya suatu praktek atau perbuatan cabul, baik itu dilakukan dalam bentuk menyediakan rumah, kamar, atau tempat tidur bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk berbuat cabul, atau untuk menjalin komunikasi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memudahkan keduanya berbuat cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjadi perantara dalam praktik prostitusi yang dilakukan oleh Saksi Mulyana alias Yana alias Keyla Binti Aliansyah selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir sebelum terjadi peristiwa penangkapan, dan cara yang dilakukan oleh Terdakwa ketika menjadi perantara adalah dengan menjalin komunikasi dengan laki-laki yang ingin berhubungan seksual dengan Saksi Mulyana, termasuk saat Terdakwa menjalin komunikasi dengan Saksi Midian Novendy Siagian Anak dari Hinsa Siagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah berperan sebagai perantara dalam praktik prostitusi yang melibatkan Saudari Mulyana, yaitu dengan cara mencari pelanggan melalui

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana aplikasi MiChat yang telah terpasang pada 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) *handphone* merek Iphone warna putih perpaduan gold dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5a warna silver milik Terdakwa;

Meimbang, bahwa dengan menggunakan aplikasi Mi Chat tersebut Terdakwa menarik pelanggan dengan cara memasang status “Stay” dan foto seorang perempuan (setengah badan), kemudian apabila ada pelanggan (laki-laki) berminat maka akan langsung bernegosiasi dengan Terdakwa mengenai besaran tarif yang harus dibayar, setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mengarahkan pelanggan tersebut ke lokasi yang diperjanjikan, yaitu rumah kontrakan dimana Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa penangkapan tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa telah menerima pelanggan yang dalam hal ini adalah Saksi Midian melalui aplikasi Mi Chat, setelah negosiasi terjadi kesepakatan mengenai tarif yang harus dibayar oleh Saksi Midian yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Midian untuk datang ke tempat yang telah diperjanjikan tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang berada di Komplek Anugrah, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan kencan (hubungan seksual) dengan Saksi Muliya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selama sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut untuk Saksi Muliya, meskipun setiap pelanggan yang didapatkan Terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada Saksi Muliya, namun Terdakwa tetap mendapatkan fee atau setoran atau jatah uang yang jumlahnya sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Muliya dan dalam 1 (satu) harinya Terdakwa dapat memperoleh pelanggan untuk Saksi Muliya layani (berhubungan seksual) sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa uang hasil perolehan kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Muliya digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga Saksi Muliya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan unsur “*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*”;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pencarian” diartikan sebagai pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan, sedangkan “kebiasaan” diartikan sebagai sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dan R. Sianturi berpendapat bahwa terhadap unsur mata pencaharian atau kebiasaan tidak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada “pembayaran”, dan perbuatan itu dilakukan “berulang kali”, selain itu jika berpedoman pada putusan Hoge Raad tertanggal 15 Februari 1943, penyebutan “berulang kali” tersebut haruslah dilakukan secara berulang kali dan ada suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa selama sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa menjadi perantara dalam praktik prostitusi yang dilakukan oleh Saksi Mulyana, Terdakwa telah mendapatkan uang dengan jumlah sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali Saksi Mulyana berhubungan seksual dengan laki-laki yang sebelumnya telah bernegosiasi dengan Terdakwa sendiri untuk menentukan tarifnya dan dalam 1 (satu) harinya Terdakwa dapat memperoleh pelanggan untuk Saksi Mulyana layani (berhubungan seksual) sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap atau belum bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya hanya bergantung dan memanfaatkan keuntungan dari perolehan uang yang berasal dari kegiatan prostitusi yang dilakukan Saksi Mulyana dimana hal tersebut telah berulang kali terjadi sejak Saksi Mulyana berhasil Terdakwa bujuk untuk mau ke Pelaihari yaitu sekitar 2 (dua) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 296 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan tersebut, sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan di persidangan dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Advan warna putih dengan nomor *simcard* 0823518328181, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 6 Warna Gold dengan nomor *simcard* 085225831573, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna Silver dengan nomor *simcard* 08534885402, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 Pro warna Hijau dengan nomor *simcard* 085248768061, 1 (satu) lembar baju daster warna merah hati, 1 (satu) lembar BH Warna Biru, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat, dan 1 (satu) lembar kasur bulu warna hijau, oleh karena telah terbukti merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana "Sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga" dan barang-barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya berupa 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena telah terbukti sebagai uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan nilai ekonomis yang terkandung dalam barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas prostitusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penyakit masyarakat yang menjadi sebab runtuhnya nilai-nilai moral dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPA pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Noor Alias Nunui Bin Khairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merek ADVAN warna putih dengan Nomor simcard 0823518328181;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Iphone 6 Warna Gold dengan Nomor simcard 085225831573;
 - 1(satu) unit handphone Merek REDMI warna Silver dengan Nomor simcard 08534885402;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Realme 8 Pro warna Hijau dengan Nomor simcard 085248768061;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah hati;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH Warna Biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat;
- 1 (satu) lembar kasur bulu warna hijau;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh kami, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum

Yustisia Larasati, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli